



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/134/Kept./403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akseptasi dan percepatan digitalisasi di daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah maka perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Magetan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


- KEDUA : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Magetan baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
 - b. Melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP);
 - c. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) yang berkait dengan :
 - 1)informasi dan/atau data;
 - 2)inovasi dan teknologi;
 - 3)infrastruktur;
 - 4)ketentuan; dan
 - 5)koordinasi;
 - d. Menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) yang ditetapkan oleh Pokjanas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) atau Pemerintah Pusat.
 - e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah setiap semester kepada Pokjanas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan tembusan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 15 April 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/134/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 15 April 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH KABUPATEN MAGETAN

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1	3	2
1	Ketua	Bupati Magetan;
2	Wakil Ketua	Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri;
3	Ketua Harian	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan;
4	Sekretaris	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;
5	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Inspektur Kabupaten Magetan;2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan;3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan;4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan;5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan;6. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan;7. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;9. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Magetan;10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan;11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan;13. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Magetan;14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;

1	3	2
		<p>15. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan;</p> <p>16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan;</p> <p>17. Pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri;</p> <p>18. Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Kediri;</p> <p>19. Pimpinan Cabang BPD Jawa Timur / Bank Jatim selaku Bank Kas Daerah;</p> <p>20. Direktur RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan;</p> <p>21. Direktur PERUMDAM Lawu Tirta Kabupaten Magetan;</p> <p>22. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>23. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>24. Kepala Bidang Pengelolaan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>25. Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PAD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>26. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>27. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan ;</p> <p>28. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;</p>



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO